



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 66.TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 271);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati sesuai kewenangannya dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Tindakan Preventif non Yustisial adalah suatu Tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.
10. Tindakan Yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses pengadilan.
11. Hari adalah hari kalender.
12. Denda adalah denda pelanggaran Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.
13. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya denda penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh petugas.
14. Surat Bukti Pembayaran Denda yang selanjutnya disingkat SBPD adalah Surat tanda bukti yang diberikan kepada pelanggar setelah melakukan pembayaran denda yang dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk.
15. Bank adalah Bank yang sudah bekerjasama dengan Satpol PP untuk pembayaran denda.

16. Rekening Bank adalah nomor atau kode tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kotawaringin timur.
17. Petugas adalah Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, anggota Kepolisian yang ditugaskan pada Satpol PP dalam penanganan gangguan ketertiban.
18. Mitra Satpol PP adalah Organisasi kemasyarakatan yang menjalin hubungan Kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur dibidang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.
19. Teguran adalah Tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar yang tidak mematuhi aturan agar memberikan kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku disampaikan baik secara lisan atau tertulis.
20. Teguran Lisan adalah Tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar yang tidak mematuhi aturan agar memberikan kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku disampaikan secara lisan.
21. Teguran Tertulis adalah Tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar yang tidak mematuhi aturan agar memberikan kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku disampaikan secara tertulis.
22. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
23. Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh Kasatpol PP terhadap pelanggar yang tidak mentaati teguran yang diterbitkan oleh Kasatpol PP, yang berisi peringatan kepada pelanggar untuk menertibkan sendiri atas pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB II MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penindakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. paksaan pemerintah daerah;
 - g. denda administratif;
 - h. penghentian sementara kegiatan;
 - i. penghentian tetap kegiatan;

- j. pembongkaran;
- k. penyitaan KTP;
- l. penyitaan benda, barang yang terkait pelanggaran;
- m. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; dan/atau
- n. Pidana.

- (2) Dalam melaksanakan penindakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, petugas Satpol PP dapat melakukan pengamanan barang bukti;

Bagian Kedua Jenis Penindakan

Pasal 5

Pelaksanaan penindakan gangguan umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan untuk :

- 1. Penegakan Peraturan Daerah; dan
- 2. Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 sebagai berikut :

- a. teguran lisan:

- 1. Satpol PP memberikan teguran lisan kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran Peraturan Daerah;
- 2. setiap memberikan teguran lisan, Satpol PP membuat Berita Acara Surat Teguran Lisan yang ditandatangani oleh petugas yang memberikan teguran dan juga ditandatangani oleh pelanggar; dan
- 3. format Berita Acara Teguran Lisan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. teguran tertulis :

- 1. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari teguran lisan, maka akan diberikan Surat Teguran tertulis I, II dan III yang diterbitkan dalam jangka waktu :
 - a. Surat Teguran I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. Surat Teguran II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. Surat Teguran III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- 2. Teguran I, II dan III sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan oleh Satpol PP dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran Peraturan Daerah terhitung sejak tanggal diterimanya masing- masing Surat Teguran tersebut;
- 3. Format Surat Teguran Tertulis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
- 4. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran III tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penindakan yustisial yang diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 2 adalah sebagai berikut :

- a. teguran lisan:

Satpol PP memberikan teguran lisan kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran peraturan daerah.

- b. teguran tertulis :
- 1) Penindakan terhadap para pelanggar sebagaimana tersebut diatas, mendapat teguran lisan dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang berlaku oleh pelanggar dalam waktu 14 hari.
 - 2) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari teguran lisan dan syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat Teguran tertulis I, II dan III yang diterbitkan dalam jangka waktu:
 - Surat Teguran I dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - Surat Teguran II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - Surat Teguran III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - b) Teguran I, II dan III sebagaimana dimaksud di atas diberikan oleh Satpol PP dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran Peraturan Daerah terhitung sejak tanggal diterimanya masing- masing Surat Teguran tersebut.
 - c) Format Surat Teguran Tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1).
- c. Peringatan Tertulis :
- 1) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari teguran tertulis III, maka akan diberikan Surat Peringatan tertulis I, II dan III yang diterbitkan dalam jangka waktu :
 - a) Surat Peringatan I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b) Surat Peringatan II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c) Surat Peringatan III dengan tenggang waktu 1 (satu) hari.
 - 2) Format Surat Peringatan Tertulis tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - 3) Apabila setelah Surat Peringatan III tidak diindahkan, maka dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a) Pencabutan Sementara Izin;
 - b) Pencabutan Tetap Izin;
 - c) Paksaan Pemerintah Daerah;
 - d) Penghentian Sementara Kegiatan;
 - e) Penghentian Tetap Kegiatan; dan
 - f) Pembongkaran.

Pasal 7

- (1) Pencabutan Sementara Izin dilakukan setelah tahapan teguran lisan dan tertulis.
- (2) Pencabutan Sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang/Tim Terpadu/Unit Kerja yang membidangi perizinan setelah adanya pemberitahuan dari Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Pencabutan Tetap Izin diberlakukan atas dasar pelanggar peraturan daerah telah mendapat sanksi pencabutan izin sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Paksaan Pemerintah Daerah diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan Peringatan tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pembongkaran;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. Pelunasan Pajak yang terutang.

Pasal 10

- (1) Penghentian dilakukan oleh Satpol PP didahului dengan Surat Pemberitahuan Penghentian.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara.
- (3) Format Berita Acara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sebelum dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kepada para pelanggar diberikan waktu untuk melakukan pembongkaran sendiri.
- (2) Pembongkaran dilaksanakan apabila pelanggar tidak mengindahkan Peringatan Ke III oleh Satpol PP dan/atau tidak melakukan pembongkaran sendiri dalam waktu yang sudah ditentukan.
- (3) Waktu yang sudah ditentukan sebagaimana pada ayat (2) mengacu pada Pasal 6 ayat (2).
- (4) Pembongkaran dapat dilaksanakan oleh Satpol PP, PPNS dan Tim Terpadu setelah diterbitkan surat perintah pembongkaran dari Bupati.
- (5) Setelah melaksanakan pembongkaran, Satpol PP, PPNS dan Tim Terpadu membuat Berita Acara Pembongkaran.
- (6) Format Berita Acara Pembongkaran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penghentian Tetap Kegiatan apabila :

1. Tidak Memiliki surat izin dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk, dokumen dan atau rekomendasi dari Kepolisian sesuai ketentuan Peraturan Daerah.
2. Melakukan Pelanggaran dan/atau mengabaikan ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Satpol PP dapat melakukan Penyitaan KTP apabila diperlukan.
- (2) Penyitaan KTP oleh Satpol PP dalam kurun waktu selama 14 hari kerja.

Pasal 14

Penyitaan Benda, Barang Yang Terkait Pelanggaran dilakukan oleh PPNS berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bentuk denda administratif diatur sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Seluruh Proses atas tindakan pelanggaran peraturan daerah dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh PPNS Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) PPNS yang menemukan terjadinya pelanggaran berdasarkan laporan kejadian atau tertangkap tangan, melakukan pemeriksaan dan membuat STBP dan diberikan kepada pelanggar.
- (4) STBP berisi keterangan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. waktu dan lokasi pelanggaran;
 - c. pelanggaran yang dilakukan;
 - d. pasal yang dilanggar;
 - e. denda yang harus dibayarkan;
 - f. batas waktu pembayaran denda; dan
 - g. konsekuensi jika tidak membayar denda.
- (5) Format STBP tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pelanggar yang telah menerima STBP dalam waktu 3x24 jam wajib melakukan pembayaran denda sesuai pelanggarannya melalui bank atau melalui Petugas penerima denda yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank diberikan bukti pembayaran dari Bank.
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, kepada pelanggar diberikan SBPD.
- (9) Format SBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Petugas yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud Ayat (3) wajib melaporkan kepada atasan dan mencatat kedalam register STBP.
- (11) Petugas penerima denda, dalam waktu 1 x 24 jam wajib menyetorkan ke Kas Daerah melalui rekening penampungan Denda.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelanggar tidak membayar denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6), maka Petugas menyerahkan STBP kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dikenakan sanksi pidana.
- (2) STBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (6) dinyatakan tidak berlaku setelah dilakukan proses yustisi.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengembalian Keadaan Semula

Pasal 17

- (1) PPNS/Tim Terpadu berdasarkan laporan kejadian, membuat perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula kepada pelanggar dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkan terjadinya pelanggaran.
- (2) Dalam surat perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula, ditentukan klasifikasi keadaan semula.
- (3) Dalam menentukan klasifikasi tersebut diatas, PPNS/Tim Terpadu dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

- (4) Setelah dilakukan pengembalian pada keadaan semula, PPNS/Tim Terpadu membuat Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula.
- (5) Format Surat Perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula dan Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pidana.

BAB III MEKANISME KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Satpol PP dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Lembaga Negara yang terkait dengan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota/Kabupaten lain; dan
 - d. Mitra Satpol PP.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh bidang yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Satpol PP.

BAB IV TIM TERPADU

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan wewenang Satpol PP dapat dibantu oleh Tim Terpadu yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Potitik;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Dinas Kesehatan;
 - i. Dinas Pendidikan;
 - j. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - p. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- q. Inspektorat;
- r. Bagian Hukum;
- s. POLRI;
- t. TNI;
- u. Bea Cukai;
- v. Imigrasi; dan
- w. PPNS.

(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengamatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 22

Peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diwujudkan dalam:

- a. mencari dan memberikan informasi dugaan pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada petugas;
- c. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada petugas; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dengan disertai:
 - a. nama dan alamat pelapor dengan identitas lengkap dan jelas; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan pelaku pelanggaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Satpol PP.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal informasi, saran, dan/atau pendapat diterima.
- (4) Bentuk tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Pengawasan, pengamatan, pemantauan, penelitian, penyelidikan dan penindakan oleh Satpol PP.

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 24

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta dalam pencegahan pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat diberikan penghargaan.

Pasal 25

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:

- a. piagam;
- b. piala; dan/atau
- c. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 26

- (1) Calon penerima penghargaan dapat diusulkan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan petugas.
- (2) Pengusulan pemberian Tanda Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ditujukan kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Penghargaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan berdasarkan penilaian dan usulan tim penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Satpol PP; dan
 - b. tokoh masyarakat.

Pasal 28

Keputusan pemberian Tanda Penghargaan Penyelenggaraan dilakukan setelah adanya penilaian dari Tim Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat setelah memenuhi persyaratan calon penerima Tanda Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan kriteria penilaian.

Pasal 29

Kriteria penerima Tanda Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. perseorangan
 1. Syarat Umum:
 - a) berakhlak dan berbudi pekerti baik; dan
 - b) warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah berjasa terhadap Republik Indonesia dalam bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 2. Syarat Khusus:
 - a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b) besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan jasa di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c) perbuatan jasa tersebut mempunyai nilai strategi dan pengaruh yang besar bagi masyarakat di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman.
- b. Kelompok Masyarakat/ Organisasi Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Pemerintah.
 1. Syarat Umum:
 - a) Lembaga/Institusi Berbadan Hukum;

- b) mempunyai program kerja khususnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c) memiliki sekretariat/alamat yang jelas.
2. Syarat Khusus:
- a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh lembaga/institusi, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b) besarnya dukungan yang diberikan di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat;
 - c) dukungan tersebut memiliki nilai strategi dan pengaruh yang besar bagi masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di masa yang akan datang; dan
 - d) diberikan kepada instansi/lembaga dalam negeri atas jasanya yang berdampak besar terhadap Negara Republik Indonesia di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 30

Penyerahan Tanda Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan oleh Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 31

Kasatpol PP secara fungsional berkewajiban melaporkan kegiatan penindakan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, baik secara berkala setiap 3 bulan dan/atau sewaktu-waktu.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 66...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

KOP SKPD

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

No.: 331.1 / / UM / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... pukul WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :

.....,
Saya selaku petugas Satpol PP tersebut dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat, Gol :

Telah memberikan surat teguran lisan kepada :

Nama :

Tempat/tgl lahir :

Umur/ Jenis Kelamin :Tahun, Laki-Laki/ Perempuan,

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Telp/ HP :

Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat.

Pelanggar

Petugas

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Kepala(SKPD)

NAMA JELAS.....
PANGKAT.....
NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

KOP SKPD

SURAT TEGURAN (I/II/III)

No.: 331.1 / / UM / 20....

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 271).

MENEGUR :

Nama :
Tempat/ tgl lahir :
Umur/ Jenis Kelamin :Tahun, Laki-Laki/ Perempuan,
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/ HP :

Masalah :
.....
.....

Mengetahui :
Kepala(SKPD)

NAMA JELAS.....
PANGKAT.....
NIP.

Pada hari ini tanggal Satu lembar dari Surat Teguran ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera..... Terhitung (.....) hari setelah diterimanya surat teguran ini.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

KOP SKPD

SURAT PERINGATAN (I/II/III)

No.: 331.1 / / UM / 2022

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 271).

**Menindak lanjuti Surat Tertulis (Teguran III/Peringatan I/Peringatan
II) yang masih tidak dipatuhi maka dengan ini kami peringatkan**

Kepada :

Nama :
Tempat/ tgl lahir :
Umur/ Jenis Kelamin : Tahun, Laki-laki/Perempuan
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/ HP :

Masalah : Tidak mematuhi Surat tertulis (Teguran III/Peringatan I/Peringatan II)
yang telah diberikan terkait.....
.....
.....
di Jalan

Mengetahui :
Kepala(SKPD)

NAMA JELAS.....
PANGKAT.....
NIP.

Pada hari ini tanggal Satu lembar dari Surat
Peringatan ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera
..... Terhitung (.....) hari
setelah diterimanya surat peringatan ini.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

KOP SKPD

BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

NOMOR:...../...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu jam:.....WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor:...../....., tanggal....., saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, tersebut dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah melakukan penghentian sementara kegiatan..... yang terletak di....., sampai dinyatakan boleh melanjutkan kegiatan Kembali menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Penutupan kegiatan.....dimaksud sebagai akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal....ayat....huruf....Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penangung jawab.....serta disaksikan oleh dua (2) orang saksi.

Pemilik/Penangung jawab,

Petugas,

(.....)

(.....)

Saksi-Saksi

1. Nama :
Usia :
Agama :
Jabatan :

2. Nama :
Usia :
Agama :
Jabatan :

Tanda tangan

Tanda tangan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.

KOP SKPD

BERITA ACARA PEMBONGKARAN

Nomor:.....

Pada hari ini,tanggalbulan tahun dua
ribujam WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas
Bupati Kotawaringin Timur Nomor:...../.....,
tanggal, saya selaku (...../nama
instansi) Kabupaten Kotawaringin Timur, tersebut dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat,Gol :

Telah menemukan adanya bangunan yang terletak diruang milik jalan, ruang
milik sungai, taman, jalur hijau dan jembatan, atas nama:

Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Melakukan pembongkaran terhadap Bangunan dengan perincian sebagaimana
terlampir, pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :

Kemudian pihak pemilik/penanggung jawab bangunan akan menyelesaikan
pembongkaran dengan batas waktu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak
Petugas dan Pihak Pemilik/Penanggung jawab bangunan serta disaksikan oleh
dua (2) orang Saksi.

Pemilik/Penanggungjawab,

Petugas,

(.....)

(.....)

Saksi-Saksi

1. Nama :
Usia :
Agama :
Jabatan :

2. Nama :
Usia :
Agama :
Jabatan :

Tanda tangan

Tanda tangan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

KOP SKPD

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Nomor:...../...../STBP/.....

Pada hari ini tanggal bulan
tahun pukul WIB, telah terjadi pelanggaran
.....
.. sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilakukan oleh:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Umur/Jenis Kelamin :Tahun, Laki-Laki/Perempuan
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/HP :

Selanjutnya kepada pelanggar dikenakan denda sebesar
Rp.....(.....)
, Sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat.

Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak melakukan pembayaran
denda maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana.

Ditetapkan di Sampit pada tanggal.....bulan.....tahun.....

Pelanggar

Petugas

(.....)

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

KOP SKPD

SURAT BUKTI PEMBAYARAN DENDA (SBPD)
Nomor:...../...../SBPD/.....

Berdasarkan STBP Nomor :/...../STBP/.....
Telah Terima Dari :
Alamat :

Uang sebesar : Rp.....
 (.....)

Guna membayar denda atas pelanggaran Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Sampit, 20....
Petugas Penerima Denda

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR
10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.

KOP SKPD

**BERITA ACARA PENGEMBALIAN PADA KEADAAN
SEMULA**

Nomor:..../...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul
..... WIB, berdasarkan Surat Perintah Bupati Kotawaringin Timur Nomor
:...../....., tanggal, saya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)/ Tim Terpadu,
tersebut dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah menemukan terjadinya pelanggaran berupa.....
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
yang dilakukan oleh :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Umur/Jenis Kelamin :Tahun, Laki-Laki/Perempuan
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/HP :

Untuk melaksanakan perintah Pengembalian Pada Keadaaan Semula kepada
Pelanggar dengan Uraian singkat pelaksanaan pengembalian pada keadaan semula
adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....

Dengan disaksikan oleh:
1 Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2 Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikianlah Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
..... pada tanggal bulantahun

Yang mengembalikan,

Petugas,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi :

1. Nama :
Usia :
Agama :
Jabatan :

Tanda tangan

2. Nama :
Usia :
Agama :
Jabatan :

Tanda tangan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR